



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 55/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG

TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG

TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-016.433727/Tahun 2017;
- b. bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana. . .

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 1 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-016.433727/Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedelapan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 54/Kpts/KPU-Kab-016.433727/Tahun 2017;

9. Keputusan. . .

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab-016.433727/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-016.433727/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Nomor : 21/BA-KPU.Kab.Bll/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017;
 2. Berita Acara Nomor : 26/BA-KPU.Kab.Bll/III/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Periode 2017 - 2022 pada Pemilihan Tahun 2017;
 3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 32/PAN.MK/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 yang telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017, Nomor Urut 2 (dua), Sdr. Putu Agus Suradnyana, ST dan Sdr. dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, dengan perolehan suara sebanyak 214.825 (dua ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima) suara atau 68,18%

(enam. . .

(enam puluh delapan koma delapan belas persen) dari total suara sah.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUARDANA

SALINAN sesuai dengan aslinya

Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng

Kasubag Hukum



GEDE KURNIAWAN